

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU RAUDHATUL ATHFAL

Luluk Atirotu Zahroh

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
lulukpgra@yahoo.co.id

ABSTRACT

Raudhatul Athfal (RA), an Islamic kindergarten, is a kind of early education which aims at education children from newly born till the age of six years. The purpose of such kind of education is to provide stimulation and assist the development of children's physical and spiritual aspect. RA teachers, therefore, must be professional and professionalism must be developed continuously. The biggest challenge of RA teacher professionalism is the advancement of science and technology.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Raudhatul Athfal

Pendahuluan

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama dalam pendidikan. Ketiganya membentuk suatu *triangle*, jika hilang salah satu komponen hilang pulalah hakekat pendidikan.¹Perbaikan mutu secara terus menerus berorientasi pada masukan, proses, luaran, dan layanan pasca jual. Inti sumber perbaikan bukanlah pada fisiknya, melainkan pada peningkatan profesionalitas manusia pengelola atau pelaksana. Di sinilah esensi kontinuitas profesionalisme, yang di dalam dunia persekolahan banyak difokuskan pada guru. Keterlambatan atau kegagalan peningkatan mutu proses dan produk pembelajaran seringkali dikaitkan dengan pertanyaan mengenai ada atau tidak kontinuitas profesionalisme pada kalangan guru dan unsur manajemen sekolah².

Menghadapi globalisasi dengan imbasnya dalam membentuk struktur ide masyarakat, pendidikan harus menjawab persoalan-persoalan tersebut, terutama menekankan pada metode belajar yang mendekatkan peserta didik pada dunia secara utuh. Keterkaitan antara satu kondisi dengan kondisi lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain; globalnya kehidupan harus disambut dengan globalnya pemikiran, luasnya jangkauan wawasan dan pengetahuan, serta penguasaan teknologi untuk menyambut masa depan kemajuan di bidang teknis yang pada kenyataannya berkembang sangat cepat. Seperti yang dikutip oleh Nurani Soyomukti, Merry Held mengatakan, ada tiga syarat yang harus dimiliki

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, (ed.), *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 191

² Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Kelembagaan Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 91-92

guru dalam mengembangkan pendidikan yang berperspektif global, yaitu kemampuan konseptual, pengalaman lintas budaya dan ketrampilan paedagogis.³

Raudhatul Athfal (RA) atau Taman Kanak-kanak (TK) termasuk jenis Pendidikan anak usia dini yaitu suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jalur Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) termasuk pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pembinaan Raudhatul Athfal (RA) dilakukan oleh Kementerian Agama dibawah direktorat Pendidikan Madrasah. Raudhatul Athfal setingkat dengan Taman kanak-kanak yang dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam konteks pendidikan di Raudhatul Athfal, profesionalisme merupakan hal yang mendasar yang harus ada dalam diri seorang guru RA yang menjalankan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berhasil dengan baik. Demikian juga mengenai pendidikan Islam di RA, agar tujuannya dapat dicapai dan juga kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka guru RA haruslah profesional. Tanpa adanya pendidik yang profesional, maka pendidikan Islam di RA tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, peningkatan profesionalisme guru di RA harus segera ditingkatkan dan digalakkan, baik melalui kegiatan yang melekat pada diri guru maupun kegiatan yang direncanakan sendiri oleh lembaga RA itu.

Konsep Profesionalisme Guru Raudhatul Athfal

Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, *profession* berarti pekerjaan.⁴ Arifin dalam buku Kapita Selekta Pendidikan mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.⁵ Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesionalisme adalah faham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang

³Nurani Soyomukti, (ed.), *Pendidikan Berperspektif Globalisasi*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 53

⁴John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hal. 449

⁵M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 105

profesional. Orang yang profesional ialah orang yang memiliki profesi.⁶ Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu

Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.⁷ Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.⁸ Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli.

Profesi guru mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Bahkan, profesi guru bersifat pelayanan pada kemanusiaan secara intelektual spesifik yang sangat tinggi, yang didukung penguasaan pengetahuan, keahlian, serta seperangkat sikap dan keterampilan teknik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Dengan demikian, profesi keguruan merupakan peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat menuju pelayanan profesional".

Akan tetapi, profesi guru yang demikian mulia tersebut, masih menyisakan kontroversi untuk dikatakan sebagai "profesi aiaiu"pekerja profesional". Lebih-lebih dalam dunia pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan profesionalisasi jabatan guru memiliki ciri-ciri atau kriteria yang sangat susah untuk dipenuhi. Jabatan guru merupakan: 1) jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual; 2) jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus; 3) jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama; 4) jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan; 5) jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen; 6) jabatan yang memiliki kode etik profesi dan menentukan baku (standarnya) sendiri; 7) jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi; 8) jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat; 9) proses pendidikan untuk jabatan itu merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri; 10) guru merupakan jabatan yang mempunyai *prestise* yang tinggi dalam masyarakat dan memperoleh imbalan yang tinggi pula; dan 11) dalam prakteknya melayani masyarakat, guru mempunyai hak profesi yang otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.

Sebenarnya, profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau

⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 107

⁷ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 45

⁸ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 3

keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Dengan demikian, Kunandar mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.⁹

Adapun mengenai kata “Profesional”, Uzer Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata profesional itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.¹⁰ H.A.R. Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.¹¹

Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.¹² Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang

⁹ Kunandar, *Guru Profesional...*, hal. 46

¹⁰ M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 14-15

¹¹ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 86

¹² Arifin, *Kapita Selekta...*, hal. 105

terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.¹³ Sedangkan Oemar Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.¹⁴

Dalam konteks pendidikan anak usia dini atau pendidikan Raudhatul Athfal, maka guru yang profesional adalah guru yang memenuhi berbagai persyaratan akademik, telah berpengalaman dalam mengajar kelas-kelas di Raudhatul Athfal. Kualifikasi akademik dimaksud tentu saja ditentukan dengan beberapa persyaratan kompetensi, baik yang sifatnya akademis maupun administratif. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, yang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah "tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku", yaitu minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S 1).Ketentuan ini kemudian diperjelas pada pasal-pasal berikutnya dalam UU SNP bahwa untuk guru PAUD atau RA harus berlatar belakang psikologi pendidikan dan pendidikan lainnya, guru SD/MI harus berijazah pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; pendidik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan¹⁵

Untuk menjadi pendidik profesional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki kompetensi-kompetensi keguruan. Kompetensi dasar (*based competency*) ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari bobot potensi dan kecenderungan yang dimilikinya.¹⁶ Kemampuan dasar tersebut tidak lain adalah kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.¹⁷

¹³ Kunandar, *Guru Profesional....*, hal. 46-47

¹⁴ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 27

¹⁵ Lihat selengkapnya pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan (SNP)* Bab VI tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, pasal hal. 29-30

¹⁶ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hal. 23

¹⁷ Mulyasa, *Standar Kompetensi*, hal. 26. Lihat Muhammad Fathurrohman, dan Sulistyorini, *Meretas Pendidik yang Berkualitas dalam Pendidikan Islam: Menggagas Guru atau Pendidik yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012).

Mestinya seorang pendidik yang profesional mempunyai 4 kompetensi seperti yang disyaratkan dalam UUGD tersebut. 4 kompetensi tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama*, kompetensi paedagogik. Kompetensi paedagogik menuntut setiap guru untuk: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu; (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; (8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini meliputi: (a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; (d) menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; (e) menjunjung tinggi kode etik profesi guru; (f) menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender; (g) bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam; (h) berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi; (i) berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia; (j) berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya; (k) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; (l) menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa; (m) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi; (n) bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri; (o) bekerja mandiri secara profesional; (p) memahami kode etik profesi guru; (q) menerapkan kode etik profesi guru; serta (r) berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

Ketiga, kompetensi sosial. Beberapa hal terkait dengan kompetensi ini adalah: (1) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; (2) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; (3) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial; (4) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain; (5) bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran; (6) tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-

ekonomi; (7) berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif; (8) berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik; (9) mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik; (10) beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik; (11) melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan; (12) berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran; dan (13) mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.

Keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional menuntut guru untuk : (a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (b) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; (c) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (d) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri; (f) memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu; (g) memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; (h) memahami tujuan pembelajaran yang diampu; (i) memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; (j) mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; (k) melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus; (l) memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan; (m) melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan; (n) mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber; (o) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi; (p) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Raudhatul Athfal

Setiap lembaga pendidikan, tidak ketinggalan juga Raudhatul Athfal, telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru; dengan inisiatif dari guru, kepala RA, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga swasta.

Pertama, upaya oleh guru berupa melanjutkan tingkat pendidikan, mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, penataran, workshop, seminar, dan meningkatkan kinerja. Mayoritas guru RA telah memiliki kualifikasi pendidikan D2-PGTK atau PGRA, dan masih sebagian kecil yang telah menyelesaikan S1. Kegiatan melanjutkan studi bagi guru RA ke jenjang S1 kebanyakan dengan biaya sendiri.

Kedua, upaya yang dilakukan kepala RA dalam membina dan meningkatkan kompetensi guru, antara lain berupa: (1) mengirim guru untuk mengikuti pelatihan, penataran, lokakarya, workshop, dan seminar; (2) mengadakan sosialisasi hasil pelatihan dan berbagai kebijakan pemerintah dengan

mendatangkan narasumber; (3) mengadakan pelatihan komputer dan bahasa Inggris; (4) mendorong guru untuk melanjutkan studi agar sesuai dengan tuntutan pemerintah; (5) mengadakan studi banding ke RA lain yang dipandang lebih maju; (6) melengkapi sarana dan berbagai media penunjang kegiatan pembelajaran; (7) memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi; (8) meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan pendapat yang bersumber dari komite dan orangtua siswa; (9) memberikan keteladanan, dorongan, dan menggugah hati nurani guru agar menyadari akan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.

Ketiga, upaya oleh masyarakat. Peran masyarakat yang terwadahi dalam komite sekolah maupun paguyuban kelas berupa penggalangan dana untuk membantu kelancaran proses pembelajaran; seperti pengadaan gedung, peralatan sekolah, dan dana untuk membiayai kegiatan sekolah; termasuk di dalamnya untuk kegiatan pelatihan guru, seminar, lokakarya, dan membantu guru yang melanjutkan studi. Upaya tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan peran masyarakat dalam membantu peningkatan kompetensi guru.

Keempat, upaya peningkatan kompetensi guru dari pemerintah daerah dan pusat; antara lain berupa bantuan dana, beasiswa studi lanjut bagi guru, peralatan dan media pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, penataran, dan workshop. Upaya pembinaan bagi guru dilakukan juga oleh kepala RA dan pengawas, di mana kepala RA lebih berperan daripada pengawas sekolah.

Kegiatan pembinaan bagi guru yang dilakukan oleh lembaga swasta tampak lebih berhasil daripada yang dilakukan pemerintah. Hal ini karena pembinaan yang dilakukan lembaga swasta lebih efektif, yaitu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, akan tetapi sampai tingkat merubah kinerja guru.

Pembinaan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui kegiatan pelatihan, yang dipandang lebih efektif apabila dilakukan atas prakarsa dan keinginan guru sendiri. Kondisi pelatihan semacam ini jarang terjadi, karena biasanya dilakukan atas prakarsa atasan (*bottom-up*). Dalam pelatihan atas prakarsa guru dilandasi kesadaran atas peran dan tanggung jawab serta dorongan untuk meningkatkan kinerja.

Faktor yang paling dominan dalam upaya peningkatan kompetensi guru adalah komitmen guru dan kepala RA. Upaya untuk memajukan pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat, masyarakat, atau kepala sekolah; bila tidak didukung oleh komitmen seluruh guru akan kurang membawa hasil secara optimal.

Sedangkan Castetter, sebagaimana dikutip Mulyasa, menjelaskan dua macam strategi dalam pengembangan tenaga kependidikan, yaitu strategi umum dan strategi khusus.

Strategi Umum

Pertama, pengembangan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang jelas (*educational planning based on manpower recruitment*). Dengan demikian tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan akan tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan yang tersedia.

Kedua, dalam dunia pendidikan perlu senantiasa dikembangkan sikap dan kemampuan profesional. Dan *ketiga*, kerjasama dunia pendidikan dengan perusahaan perlu terus menerus dikembangkan, terutama dalam memanfaatkan perusahaan untuk laboratorium praktek dan objek studi.¹⁸

Strategi Khusus

Strategi khusus adalah strategi yang langsung berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan pengelolaan tenaga kependidikan yang lebih efektif. Strategi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan prajabatan calon tenaga kependidikan, rekrutmen dan penempatan, pembinaan mutu tenaga kependidikan, dan pengembangan karier.

Pertama, dalam kaitannya dengan kesejahteraan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: (1) gaji tenaga kependidikan perlu senantiasa disesuaikan agar mencapai standar yang wajar bagi kehidupan tenaga kependidikan dan keluarganya; (2) peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua, sejalan dengan otonomi daerah yang sedang bergulir; (3) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di daerah terpencil, perlu diberlakukan sistem kontrak, dengan sistem imbalan yang lebih baik dan menarik.

Kedua, pendidikan prajabatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) memperbaiki sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, (2) perlu dilakukan reorientasi program pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan tenaga kependidikan, (3) pendidikan tenaga kependidikan perlu dipersiapkan secara matang melalui sistem pendidikan yang bermutu.

Ketiga, rekrutmen dan penempatan tenaga kependidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) rekrutmen tenaga kependidikan harus berdasarkan seleksi yang mengutamakan mutu; (2) sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan maka rekrutmen tenaga kependidikan perlu didasarkan atas kebutuhan wilayah dengan cakupan kabupaten dan kota; (3) perlu dilakukan sistem pengangkatan, penempatan, dan pembinaan tenaga kependidikan yang memungkinkan para calon tenaga kependidikan mengembangkan diri dan kariernya secara leluasa, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Keempat, peningkatan mutu tenaga kependidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) perlu senantiasa dilakukan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien; (2) peningkatan mutu tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal, dalam hal ini lembaga-lembaga diklat di lingkungan dinas pendidikan nasional perlu senantiasa dioptimalkan perannya sesuai tugas dan fungsinya; (3) sesuai dengan prinsip peningkatan mutu berbasis sekolah (*school based quality management*) dan semangat desentralisasi, sekolah perlu diberi kewenangan yang lebih besar untuk menentukan apa yang terbaik untuk peningkatan tenaga kependidikan.

¹⁸E.Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 128

Kelima, pengembangan karier tenaga kependidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) pengangkatan seseorang dalam jabatan tenaga kependidikan harus dilakukan melalui seleksi yang ketat, adil dan transparan, dengan mengutamakan kapasitas kepemimpinan yang bersangkutan; (2) fungsi kontrol dan pengawasan pada semua jenis dan jenjang pendidikan perlu dioptimalkan sebagai sarana untuk memacu mutu pendidikan.¹⁹

Tantangan yang Dihadapi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Raudhatul Athfal

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan kemajuan IPTEK dan eraglobalisasi, berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk mengadakan pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan di Raudhatul Athfal, yang tercermin dalam berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah antara lain dalam bentuk pembaharuan atau perubahan kurikulum, yang tentunya menuntut guru dan Raudhatul Athfal untuk lebih aktif dan kreatif mengadakan penyesuaian. Menanggapi berbagai kebijakan pemerintah itu, hampir semua Raudhatul Athfal merespon secara positif melalui berbagai tindakan, seperti: (a) mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, penataran, seminar dan workshop; (b) mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh guru dengan mendatangkan narasumber; (c) mendorong guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan sebagaimana ditentukan pemerintah; (d) melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran; dan (e) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi dan metode, meskipun tidak semua Raudhatul Athfal mampu melaksanakan secara efektif.²⁰

Adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam memajukan pendidikan, tampaknya juga belum semua Raudhatul Athfal mampu menyerap dan melaksanakan. Apabila dikaitkan dengan tugas utama guru, yaitu: merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta pengawasan dan tindak lanjut; maka kebijakan pemerintah kebanyakan hanya merubah kemampuan guru dalam proses perencanaan. Hal ini dapat terlihat dengan dibuatnya perencanaan pembelajaran yang telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan kegiatan pembelajaran dan evaluasi masih bersifat konvensional. Guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Termasuk bagi peserta didik di tingkat Raudhatul Athfal.

Berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran ini, kelemahan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada guru. Dalam hal ini, birokrasi yang ada turut mengambil bagian. Setiap kebijakan pemerintah untuk memajukan pendidikan, selalu diikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Namun menurut penulis, bahwa berbagai kegiatan tersebut hanya menambah pengetahuan guru dan kurang mampu merubah cara pemikiran apalagi perilaku. Kebanyakan guru masih memiliki

¹⁹*Ibid.*, hal. 128-130.

²⁰Tim Kajian Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan, "Kajian Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", dalam <http://yusufhadi.net/wp-content/uploads/2009/02/sinopsis-kompetensi-guru.pdf>, diakses 11 Februari 2014.

pemikiran, bahwa proses pembelajaran adalah sekedar menyampaikan materi pelajaran, sehingga perubahan kurikulum kurang mampu merubah proses pembelajaran. Tidak banyak guru yang memiliki anggapan, bahwa kegiatan pembelajaran adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Selain harus selalu merespon kebijakan pemerintah, pelaksanaan pendidikan diharapkan mampu merespon kemajuan dan perubahan lingkungan.

Tidak semua sekolah mampu merespon perubahan lingkungan guna meningkatkan efektivitas pembelajaran, seperti misalnya dalam hal: kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tuntutan masyarakat, serta kondisi lingkungan alam. Secara umum, kemajuan IPTEK telah direspon secara positif oleh hampir semua sekolah, meskipun cukup bervariasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Raudhatul Athfal.

Jadi pada intinya tantangan pengembangan kompetensi guru RA adalah kemajuan IPTEK yang cukup pesat. Dimana seorang guru harus mampu mengembangkan kompetensinya menuju pembelajaran berbasis teknologi. Tuntutan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru agar seorang guru mengembangkan serta meningkatkan kompetensinya. Masyarakat menuntut seorang guru harus mempunyai kompetensi dan mampu melakukan pembelajaran secara efektif sehingga mutu pendidikan dapat meningkat dengan pesat.

Peran guru untuk melakukan pembelajaran secara efektif nampaknya juga menjadi tantangan bagi seorang guru untuk selalu mengembangkan kompetensinya. Tanpa guru mengembangkan kompetensinya, maka guru akan ketinggalan info mengenai bagaimana cara melakukan pembelajaran yang efektif dengan strategi-strategi terbaru. Namun apabila guru merespon perkembangan strategi-strategi pembelajaran tersebut, dengan cara studi lanjut atau mengikuti pelatihan-pelatihan dan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari, maka guru akan dapat meningkatkan kompetensinya.

Penutup

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Untuk menjadi pendidik profesional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki kompetensi-kompetensi keguruan. Kompetensi dasar (*based competency*) ditentukan oleh tingkat kepekaannya dari bobot potensi dan kecenderungan yang dimilikinya. Kemampuan dasar tersebut tidak lain adalah kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Setiap lembaga pendidikan, tidak ketinggalan juga Raudhatul Athfal, telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru; dengan inisiatif dari guru, kepala RA, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga swasta. Peningkatan kompetensi dan keprofesionalisasian tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan strategi umum dan strategi khusus.

Tantangan pengembangan kompetensi guru RA adalah kemajuan IPTEK yang cukup pesat. Dimana seorang guru harus mampu mengembangkan kompetensinya menuju pembelajaran berbasis teknologi. Tuntutan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru agar seorang guru mengembangkan serta meningkatkan kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: LKis, 2008.
- Fathurrohman, Muhammad, Sulistyorini, *Meretas Pendidik yang Berkualitas dalam Pendidikan Islam: Menggagas Guru atau Pendidik yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Knowles, Malcolm, *The Adult Learner A Neglected Species*, London: Gulf Publishing Company Book Division, 3rd Edition, 1984.
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muchtar, Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyasa, E., *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007..
- Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Namsa, M. Yunus, *Kiprah Baru Profesi Guru Indonesia Wawasan Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2006.
- Nurdin, Syafrudin, *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan (SNP)* Bab VI tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- Sholeh, Asrorun Ni.am, *Membangun Profesionalitas Guru*, Jakarta: Elsas, 2006.
- Soetjipto, Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004..
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Syamsuddin, Ach. Maimun, "Tantangan Profesionalisme Standar Kertas", dalam *Jurnal Pendidikandan Kebudayaan EDUKASI* (Diknas Kabupaten Sumenep), Nomor 14 Tahun 2010.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Tilaar, H.A.R., *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Tim Kajian Staf Ahli Mendiknas Bidang Mutu Pendidikan, "Kajian Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", dalam <http://yusufhadi.net/wp-content/uploads/2009/02/sinopsis-kompetensi-guru.pdf>, diakses 11 Pebruari 2014.

Usman, M. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.